

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kesenjangan sosial tidak lagi dianggap menjadi hal yang tabu dikalangan masyarakat. Apalagi dengan kondisi dunia saat ini yang sedang berduka akibat dari munculnya wabah virus jenis baru hingga *World Health Organization (WHO)* menetapkan *Coronavirus Disease (COVID-19)*, sebagai pandemi global. Seluruh dunia termasuk Indonesia telah terkena dampak yang luar biasa akibat adanya COVID-19. Dilematis berbagai Negara dalam menghadapi COVID-19 membuat semua orang mengalami keresahan dan ketakutan baik secara mental maupun materi.

Adapun, fokus pemerintah Indonesia adalah memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan adanya pengurangan kegiatan yang dianjurkan pemerintah selama masa PSBB itu berpengaruh signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan. Dalam kebijakannya, pemerintah membuat aturan yang mengutamakan kesehatan masyarakat.

Bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, COVID-19 juga ikut merubah tatanan kehidupan masyarakat. Bahkan berdampak pula pada

perekonomian global, pengusaha dan tenaga kerja dibuat resah akibat adanya upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19.

Akibatnya timbul kekacauan pada sektor ekonomi yang tidak bisa dihindari. Salah satu dampak kekacauan akibat pandemi itu berpengaruh terhadap perusahaan, sebagian perusahaan sudah mulai bermasalah karena tidak punya cadangan modal. Dan sebagian perusahaan lainnya yang masih memiliki cadangan modal bisa bertahan walaupun tidak ada jaminan mereka akan berakhir tidak pailit.

Bahkan kerugian akibat pandemi ini juga merugikan startup pada sektor yang diuntungkan seperti *e-commerce* hingga layanan *Video on Demand (VoD)*. Dikutip dari portal berita online Dkatadata.co.id (Jum'at, 7/08/2020), ada lima startup yang menutup layanan di Indonesia akibat pandemi corona. Kelima startup tersebut diantaranya Sorabel, Eatsy, Stoqo, Hooq dan Air Rooms. Banyak faktor yang mempengaruhi daya tahan startup, dari yang berjaya hingga berakhir tumbang dengan kompetitornya. Salah satunya, karena adanya kompetisi hingga menyerang titik paling rentan dalam strategi pendanaan bahkan pemasaran.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi ancaman kepailitan itu, membuat beberapa perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi kerugian akibat adanya COVID-19. Sehingga berbagai cara dilakukan para pengusaha agar usahanya

---

<sup>1</sup> <https://katadata.co.id/amp/desysetyowati/digital/lima-startup-tutup> diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 21.45 WIB.

bisa bertahan, mulai dari menerapkan sistem bekerja dari rumah (*work from home*), memotong upah pekerja/buruh, menunda membayar upah pekerja/buruh, melakukan shift kerja, sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tenaga kerja.

Namun kenyataan, dampak paling menyedihkan akibat pandemi ini ialah terjadi PHK besar-besaran terhadap tenaga kerja oleh perusahaan dengan dalih *force majeure*. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Pasal 164 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perusahaan dapat memutus hubungan kerja terhadap tenaga kerja apabila terjadi kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau dalam keadaan memaksa (*force majeure*). Sedangkan dalam Pasal 164 ayat (3) memuat frasa yang menyebutkan PHK dapat dilakukan karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian atau bukan karena keadaan memaksa.<sup>2</sup>

Dalam pasal-pasal tersebut masih terdapat ketidakjelasan terkait klasifikasi *force majeure* yang berdampak Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan di masa pandemi COVID-19. Perlindungan bagi pekerja sebagai dampak pandemi COVID-19 masih tersirat yang mana menimbulkan adanya keaburan norma terkait tidak cakupannya perusahaan dalam memenuhi kriteria Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

---

<sup>2</sup> Imas Novita Juaningsih, *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol.4 No.1, 2020, hal.190.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sering kali menjadi awal mula munculnya permasalahan yang rumit antara pihak-pihak terkait. Terlebih jika PHK dijatuhkan pada pekerja yang tidak memiliki kesalahan. Karena PHK bukan hanya menimbulkan kerugian dan keresahan bagi pekerja, tetapi juga berdampak bagi perusahaan.

Dikutip dari portal berita *online* CNN Indonesia (Jakarta, 20/07/2020), Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumakan akibat adanya Pandemi COVID-19 mencapai angka 3,05 juta jiwa per tanggal 27 Mei 2020 yang terbagi dalam beberapa kategori dengan jumlah yang diperkirakan akan terus bertambah.<sup>3</sup> Dari data yang ada menggambarkan bahwa praktek PHK di Indonesia masih terjadi dimana-mana dengan jumlah yang masih tergolong cukup tinggi.

Selain itu, terdapat beberapa contoh kasus perusahaan yang terancam tutup hingga pemutusan hubungan kerja akibat pandemi yang ada di kawasan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Salah satunya ialah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kayu. Dikutip dari [berita.batangkab.go.id](http://berita.batangkab.go.id), adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terganggunya impor bahan baku dan ekspor produk furniturnya yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan kayu dan berdampak pula pada para pekerja kayu yang terancam

---

<sup>3</sup> <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/pekerja-dirumahan-> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB.

dihentikan. Selain perusahaan yang terancam tutup, ada sekitar 300 pekerja yang telah diputus kontrak kerjanya dan sekitar 900 pekerja dirumahkan oleh sejumlah perusahaan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah selama pandemi COVID-19.<sup>4</sup>

Adapun dalam menyelesaikan kondisi tidak menentu yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan, pemerintah juga telah mengatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Ketentuan-ketentuan tersebut telah menyatakan secara jelas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) haruslah merupakan upaya terakhir dengan cara kesepakatan secara biparte sehingga mencegah kemungkinan terjadinya kerugian salah satu pihak hingga sengketa dikemudian hari. Dalam hukum yang berkaitan dengan upaya harus mengusahakan agar jangan melakukan PHK telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (1) dan Ayat (2).

Dinamika yang ada saat ini berbanding terbalik dengan apa yang tercantum dalam peraturan pemerintahan. Bukan hal baru lagi jika ada masalah tentang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja begitu kompleks dan beragam. Tidak ada jaminan dengan munculnya peraturan itu dapat menjadikan hubungan kerja yang selalu sejalan dan harmonis.

---

<sup>4</sup> <https://berita.batangkab.go.id/> diakses pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 19.30 WIB.

Terkait dengan uraian diatas, saya tertarik mengambil skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak Oleh Perusahaan Selama Pandemi COVID-19.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang ada, dan untuk mengetahui gambaran pembahasan lebih jelasnya, sebagai berikut identifikasi masalah-masalah :

1. Mengapa perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap pekerja selama Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterima pekerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama Pandemi COVID-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Bertujuan untuk mengetahui alasan perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap pekerja selama Pandemi COVID-19

2. Bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum yang diterima pekerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama Pandemi COVID-19

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi sesama, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan di bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya perbandingan mengenai hukum ketenagakerjaan dalam Peraturan Perundang-undangan (*das sollen*) dan implementasi hukumnya serta bagaimana realitas sosial (*das sein*) dari berbagai sudut pandang.

- b. Memberikan kontribusi maupun rekomendasi tentang perkembangan hukum di Indonesia khususnya bidang Hukum Perdata, mengenai akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam hukum ketenagakerjaan.

#### **E. Terminologi**

Dalam penulisan proposal skripsi ini memilih judul, “**Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak Oleh Perusahaan Selama Pandemi COVID-19**”, dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat sebagai manusia.<sup>5</sup>
2. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”
3. Pengertian pada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Setiono, “*Rule of Law*”, Disertasi S2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai tugas (Gifis, Steven H.; 1984: 94).

Akan tetapi, KUHPerdata memberikan pengertian pada kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, *vide* Pasal 1313 KUHPerdata.<sup>6</sup>

4. Yang dimaksudkan Perusahaan dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Perusahaan adalah :<sup>7</sup>
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian bertujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan, mendapatkan, mengembangkan dan menjelaskan, memprediksi dan menyimpulkan, serta mengimplementasikan. Menyelesaikan atau

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, "Hukum Kontrak", Cet. IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal.3.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

memecahkan berarti menemukan bukti dari permasalahan untuk mencari jalan keluar. Mendapatkan berarti menemukan informasi baru dengan mengumpulkan data atau fakta-fakta guna menyimpulkan sesuatu. Mengembangkan dan menjelaskan berarti memperluas serta menggali sesuatu yang sudah ada. Memprediksi dan menyimpulkan berarti menguji kebenaran hasil penelitian agar relevan dengan analisisnya. Mengimplementasikan menjadi tujuan akhir dari setiap penelitian yang dilakukan. Maka dari itu, penelitian harus didasari dengan metode penelitian sebagai alat untuk mencapai tujuan.<sup>8</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, penulis mengerjakan penelitian ini secara deduktif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Penelitian deduktif merupakan penelitian yang mencakup proses pengujian hipotesis untuk memverifikasi suatu teori. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, beserta kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan permasalahan (isu hukum)

---

<sup>8</sup> <https://b-pikiran.cekkembali.com/penelitian/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 00.45 WIB

yang sedang dibahas, yaitu akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak selama Pandemi COVID-19.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan suatu kebijakan yang kemudian dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

Bersifat deskripsi, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai sinkronisasi teori-teori hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menghubungkan hak asasi manusia menyangkut permasalahan akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak khususnya selama masa Pandemi COVID-19 ditinjau dari hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

## 3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Penelitian Data

Dalam penulisan penelitian skripsi ini penulis berusaha menjawab permasalahan yang ada dengan penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (bahan pustaka).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengimpun data melalui penelaahan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian

kepustakaan ini bertujuan memperoleh data sekunder untuk pengkajian kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan, yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, seperti bahan hukum tidak tertulis (norma) dan bahan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional). Yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal, dan peraturan terkaitnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap analisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel internet, dan hasil karya hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yang digunakan dalam hal ini berupa kamus, baik itu kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, maupun kamus hukum.

#### 4. Metode Penyajian Data

Bahan hukum yang telah didapatkan akan dilakukan pemaparan hasil penelitian secara kualitatif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur pembahasan. Data dari hasil pembahasan kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan utuh berupa skripsi.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan yang didapatkan selama berlangsungnya penelitian. Metode analisis data yang dipakai berupa analisis kualitatif, yaitu penjelasan dengan pembahasan hasil penelitian menggunakan bentuk uraian, sedangkan analisisnya dengan menggunakan landasan teori serta kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif karena objek yang diteliti ada dalam masyarakat yaitu mengenai akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak selama Pandemi COVID-19.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pembahasan skripsi agar lebih sistematis, penulis membagi penulisan ini dalam 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ; sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menguraikan pembahasan materi berdasarkan teori mengenai tinjauan umum perjanjian kerja, pemutusan hubungan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja, dan pemutusan hubungan kerja menurut Hukum Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pokok permasalahan yang berdasarkan pada rumusan masalah, yaitu: alasan yang dijadikan dasar oleh perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap pekerja selama Pandemi COVID-19 serta kesesuaian antara perlindungan hukum yang diterima pekerja selama Pandemi COVID-19 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PENUTUP

Penutup terdiri atas simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran baik refleksi ataupun penemuan selama penelitian.

